

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

NOMOR: 022/K.JI-31/HK.01.01/VIII/2020

NOMOR: 415.4/3265/410.201/2020

TENTANG

**PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020**

Pada hari ini **SELASA**, tanggal **DELAPAN BELAS**, bulan **AGUSTUS**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH (18-08-2020)** bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. BAMBANG ARINTOKO**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**, berkedudukan di Jalan Tanjung Nomor 109, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si**, selaku **SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR**, berkedudukan di Jl. Merdeka Nomor 105, Kota Blitar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pejabat struktural yang mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sadan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Oepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
10. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Aparatur Sipil Negara;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XVII/2019 mengenai Pengujian Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1428);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254); dan
16. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada **PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020**, melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kelurahan/Desa atau nama lain.

7. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
8. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah pejabat struktural yang mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku pegawai ASN, dan netralitas ASN serta penerapan sistem merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Netralitas ASN adalah keadaan pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
12. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
13. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.
15. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
16. Kajian adalah proses memeriksa, menelaah, dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran.
17. Rekomendasi Bawaslu adalah hasil kajian terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran pemilihan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang;
18. Rekomendasi KASN adalah hasil analisis terhadap hasil pengawasan KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
19. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2020.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2020.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pencegahan;
- c. pengawasan;
- d. penindakan; dan .
- e. monitoring tindak lanjut rekomendasi.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2020.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik.
- (4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2020.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. divisi yang melaksanakan fungsi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada PIHAK PERTAMA; dan
 - b. kelompok kerja yang melaksanakan fungsi Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN dan Netralitas ASN pada PIHAK KEDUA.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. kampanye publik;
 - b. workshop;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya;
 - e. diskusi kelompok terpusat;
 - f. talk show,
 - g. rapat koordinasi;
 - h. rapat kerja teknis;
 - i. pendidikan; dan
 - j. bentuk kegiatan lainnya melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruang.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2020.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. divisi yang melaksanakan fungsi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada PIHAK PERTAMA; dan
 - b. kelompok kerja yang melaksanakan fungsi Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN dan Netralitas ASN pada PIHAK KEDUA.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. supervisi;
 - b. penelusuran data dan/atau informasi;
 - c. permintaan klarifikasi;

- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. asistensi.

Bagian Keempat Penindakan

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK PERTAMA meneruskan rekomendasi disertai kajian dugaan pelanggaran netralitas ASN untuk ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA dapat melibatkan PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal terdapat laporan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menyerahkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dimaksud kepada PIHAK PERTAMA untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dalam hal terdapat laporan pengaduan kepada PIHAK KEDUA yang sedang ditangani oleh PIHAK PERTAMA maka mekanisme penanganan laporan pengaduan tersebut dilakukan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK melaksanakan monitoring terhadap Rekomendasi PIHAK KEDUA yang belum ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. divisi yang melaksanakan fungsi Penanganan Pelanggaran pada PIHAK PERTAMA; dan
 - b. kelompok kerja yang melaksanakan fungsi Monitoring dan Evaluasi pada Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN dan Netralitas ASN pada PIHAK KEDUA.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan rapat kerja monitoring dan evaluasi;
 - b. melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui:
- a. konferensi pers bersama; atau
 - b. rilis berita baik di media elektronik maupun non-elektronik.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
- a. mendapat data tindak lanjut proses penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mendapat data dan informasi rekomendasi dari PIHAK KEDUA terkait penanganan netralitas ASN; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEDUA terkait tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh PPK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. mendapatkan seluruh dokumen terkait dari PIHAK PERTAMA yang terdiri atas:
 1. kajian dugaan pelanggaran;
 2. ringkasan berita acara klarifikasi (pelapor, terlapor, dan saksi-saksi) sesuai standar ringkasan berita acara yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
 3. bukti-bukti (dokumen/ foto/ video/ audio/ lainnya);
 4. salinan formulir temuan/ laporan dugaan pelanggaran.
 - b. mendapat dukungan sesuai dengan kebutuhan dari PIHAK PERTAMA tentang kerahasiaan informasi, bantuan ahli, dokumen atau bukti lain yang berkaitan dengan proses kajian dugaan pelanggaran netralitas ASN untuk selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan data dan informasi tentang kegiatan pengawasan netralitas ASN yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - d. mendapatkan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- a. membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN;

- b. meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada PIHAK KEDUA;
 - c. mencantumkan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi yang berstatus PNS dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi yang berstatus Non PNS dalam setiap rekomendasi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - d. menyampaikan dokumen berupa salinan kepada PIHAK KEDUA yang terdiri atas:
 - 1. kajian dugaan pelanggaran;
 - 2. ringkasan berita acara klarifikasi (pelapor, terlapor dan saksi-saksi) sesuai standar ringkasan berita acara yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
 - 3. bukti-bukti (dokumen/foto/video/audio/lainnya);
 - 4. salinan formulir temuan/laporan dugaan pelanggaran.
 - e. membuat dan meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada PIHAK KEDUA;
 - f. memberi dukungan kepada PIHAK KEDUA tentang kerahasiaan informasi, bantuan ahli, dokumen atau bukti lain yang berkaitan dengan proses kajian dugaan pelanggaran netralitas ASN untuk selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan oleh PIHAK KEDUA; dan .
 - g. memberi dukungan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
 - b. menyampaikan permintaan tambahan informasi, dokumentasi, dan bukti lainnya kepada PIHAK PERTAMA, apabila dokumen dan bukti yang disampaikan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dinilai belum cukup atau belum lengkap;
 - c. menyampaikan hasil analisis atau kajian terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN dimaksud, dinyatakan tidak terbukti;
 - d. menyampaikan data dan informasi terkait rekomendasi penanganan pelanggaran netralitas ASN kepada PIHAK PERTAMA;
 - e. menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh PPK;
 - f. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan PIHAK PERTAMA terkait temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersarna-sama guna diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jajaran di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
 - b. Pegawai PIHAK KEDUA terdiri dari Pegawai ASN; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB VII PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 14

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kebijakan pemerintahan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hal-hal lain.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan tentang *Force Majeure* kepada pihak yang lain melalui korespondensi, dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat terjadi *Force Majeure* dan memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadi *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Force Majeure*. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk

tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain

BAB X KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Adendum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARAPIHAK.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal terjadi penundaan penyelenggaraan pemilihan sehingga mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2020, ketentuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK sampai berakhirnya tahapan penyelenggaraan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,
Ketua Bawaslu Kota Blitar**



Drs. BAMBANG ARINTOKO

**PIHAK KEDUA,
Sekretaris Daerah Kota Blitar**



Drs. RUBY WIJONARKO, M.Si.
NIP. 196012191987021003